

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN
SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018**

Oleh: Ardi Syurya

Dosen Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebranta

+s Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/fax. 0761-63277

Email / Hp: ardi_syurya@yahoo.com

Abstract

This research was motivated by the arrangement and guidance of Street Vendors in Simpang Baru Village, Tampan District, Pekanbaru City. Based on the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 11 of 2001 concerning the Arrangement and Development of Street Vendors is one of the potential national development is the informal sector business, including the street vendors need to get guarantees including protection, guidance and regulation in making efforts to be efficient and effective and improve their welfare. This study directs how the evaluation of Regional Regulation No. 11 of 2001 concerning the Arrangement and Development of Street Vendors was carried out in Tampan Subdistrict, Pekanbaru City and the factors that influenced the Street Vendor Arrangement and Coaching conducted in Tampan District, Pekanbaru City. This research is a qualitative approach research, this research was conducted in Kuantan Singingi District, the technique used to collect data in this study was interviews and documentation. Based on the results of the previous research and discussion, several conclusions can be taken, namely the concept of coaching in Article 7 of Perda Number 11 of 2001 focused only on efforts to provide guidance and counseling. The pattern of guidance and counseling is not explained in detail, and does not move on how to create empowered street vendors and obtain legal protection. While the concept of supervision carried out by the Pekanbaru City Government does not also mention which agencies are authorized to supervise and how the supervision pattern will be carried out.

Keywords: Policies and Street Vendors

I. Pendahuluan

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pasal 2 berisikan:

1. Tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh Kepala Daerah
2. Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Tempat usaha pedagang kaki lima yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 di perjelas sesuai dengan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

1. Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, membuka/memindahkan atau merusak atau melanggar tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas, kecuali oleh petugas yang ditunjuk oleh walikota untuk kepentingan dinas.
2. Dilarang membuang sampah atau menumpuk kotoran/sampah, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
3. Dilarang membakar kotoran/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Banyaknya hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan ini mulai dari organisaasi-organisasi, maupun dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri. Hal yang menjadi

hambatan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah:

1. Dimana pedagang merasa pemerintah kurang jelas terhadap kebijakan untuk memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) ketempat yang baru,
2. Tempat lokasi yang baru tersebut dikelola oleh investor,
3. Harga sewa lapak ditempat lokasi yang baru yang memberatkan Pedagang Kaki Lima (PKL)
4. Keterbatasan dana dari pemerintah Kota Pekanbaru
5. Tempat alokasi yang baru jauh dari keramaian penduduk
6. Adanya kelompok kepentingan yang menentang,
7. Lemahnya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Kemudian hambatan di dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah:

1. Minimnya peminat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru,
2. Minimnya pendanaan yang dimiliki oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru,
3. Terbatasnya sarana pendukung atau sarana penunjang dalam kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2018?

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui apasaja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan PKL yang berada di Kelurahan Simpang Baru.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat Penataan dan Pembinaan PKL Yang Dilakukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

II. Metode Penelitian

Untuk melihat, mengetahui dan memaparkan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan peneliti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek maupun objek penelitian.

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian adalah Wakil Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Kasi Kebersihan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Pekanbaru, Kasi Penyuluhan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kantor SatpolPP, Seksi PMK Kantor Camat Kecamatan Tampan dan Para Pedagang Kaki Lima yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini.

Data yang digunakan ada dua yaitu data Primer dan data Sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah tentang Penataan dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, catatan arsip dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis peroleh dari dinas-dinas pemerintahan.

Teknik analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif. Jenis penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

III. Pembahasan

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kota Pekanbaru. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan Kota Pekanbaru telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum, dan hal tersebut dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas.

Kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatur keberadaan PKL adalah merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai dengan peruntukannya. Upaya tersebut adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, pengaturan pemberian sanksi, dan upaya pemberdayaan terhadap PKL

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah terhadap pedagang kaki lima yaitu :

1. Membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001

Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima, dimana peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur segala aspek yang berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima baik yang legal maupun yang ilegal.

2. Sosialisasi

Pemerintah memberikan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima terhadap keberadaan mereka yang tidak sesuai dengan hukum dapat mengganggu ketertiban umum.

3. Relokasi PKL

Pemerintah merelokasi pedagang kaki lima ke tempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah.

4. Penertiban

Pedagang Kaki Lima yang telah mengikuti sosialisasi tetapi tidak mengindahkan peraturan yang ada akan dilakukan penertiban secara paksa, dimana hal ini melibatkan dinas dan SatPol PP sebagai pihak yang terkait dalam masalah ini.

Dengan upaya penataan dan pemberdayaan para PKL ilegal diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan juga para PKL mendapat penertiban yang layak. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan mengevaluasi Perda No 11 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Untuk melihat dan menilai sejauh mana suatu kebijakan telah berjalan dan memuaskan masyarakat sebagai sasaran kebijakan, maka dapat dilihat dari kriteria menurut Dunn (2009;429) yakni: Efektivitas, Efisiensi,

Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas, Dan Ketepatan. Untuk lebih lanjut dan dihubungkan dengan hasil penelitian ini dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. *Effectiveness* (Efektifitas), berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dengan diadakannya tindakan.

Sejak pemerintah Kota Pekanbaru gencar-gencarnya melakukan penataan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima, PKL yang berjualan sebelumnya berserakan dimana-mana namun setelah adanya penataan berangsur berubah menjadi lebih rapi, meskipun masih ada pedagang yang tidak mengindahkan penataan yang telah dilakukan. Lokasi yang dijadikan pedagang sebagai area mencari nafkah yang sebenarnya tidak diperuntukan untuk itu, tentunya berdasarkan Perda yang terkait, banyak pedagang yang menggunakan jalan umum, lahan parkir bahkan badan jalan untuk berdagang, tentunya hal ini mengganggu arus lalu lintas dan mengganggu kenyamanan bagi pengendara.

2. *Efficiency* (Efisiensi), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi.

Pemerintah telah menyediakan bantuan toko atau sejenis kios bagi pedagang yang membutuhkan, dengan bantuan dan ketersediaan tempat ini pedagang dapat dengan tenang berjualan sehingga ketertiban juga dapat terkendali, dimana biasanya mereka berjualan di tepi jalan dan trotoar, tetapi

dengan disediakannya tempat ini telah membantu ketertiban.

3. *Adequacy* (Kecukupan) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.

Pedagang tidak perlu khawatir terhadap pungutan liar dimana biasanya kegiatan PKL identik dengan adanya pungutan liar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka setelah adanya penataan dan penertiban PKL di Kota Pekanbaru, hal itu sudah tidak berlaku lagi, biaya yang dikeluarkan para Pedagang Kaki Lima hanya kepada koordinator lapangan lokasi yang ditujukan untuk membiayai proses kebersihan dan keamanan lokasi.

4. *Equity* (Keadilan) merupakan hal yang berkenaan dengan implementasi kebijakan terhadap masyarakat atau sasaran kebijakan itu tercapai, apakah penerapan kebijakan atau suatu program diberlakukan merata kepada seluruh pedagang atau hanya kepada pedagang tertentu.

Semua PKL yang beroperasi diluar jalur harus ditertibkan tanpa terkecuali Para PKL yang melakukan aktivitas dagang mereka di luar jalur yang diperbolehkan Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan penataan dan penertiban ke lokasi yang memang sudah disediakan pemerintah Kota

5. *Responsiveness* (Responsivitas) merupakan hal yang berkenaan dengan sejauh mana suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan suatu kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat.

Tingkat kepatuhan PKL pada peraturan suatu kebijakan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat yang bersangkutan mampu mematuhi setiap

keputusan pemerintah demi kebaikan mereka dan kebaikan Kota itu sendiri.

Pedagang secara keseluruhan telah menyetujui adanya penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, mereka menyetujui kebijakan pemerintah untuk menata dan menertibkan PKL yang mengganggu jalan dan lalu lintas.

6. Ketetapan merupakan hal yang berkenaan dengan sejauh mana kebijakan yang diterapkan, apakah kebijakan tersebut terimplementasikan kepada sasaran kebijakan.

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu mengadakan penataan dan kemudian penertiban dan pemindahan lokasi para pedagang ke lokasi yang memang sudah direncanakan Pemerintah Kota Pekanbaru. Penertiban yang dilakukan pemerintah memang telah disetujui oleh para pedagang, namun pedagang masih kurang puas dengan hasil yang mereka dapatkan dari berdagang ditempat yang baru, pedagang berharap agar pemerintah untuk berfikir ulang mengenai pemindahan lokasi baru tersebut.

B. Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat Penataan dan Pembinaan PKL Yang Dilakukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Faktor Internal

a. Komunikasi

- **Komunikasi antar Pelaksana Kebijakan**

Hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara, bahwa alur komunikasi tersebut sudah berjalan, baik secara vertikal mulai dari tingkat provinsi sampai kelurahan tetapi belum secara horizontal yaitu antar Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD). Keberhasilan komunikasi secara vertikal tersebut ditunjukkan dengan adanya program rutin masing-masing instansi berkaitan dengan penertiban PKL serta koordinasi dalam melakukan penertiban.

- **Komunikasi antara Pelaksana Kebijakan dan PKL**

Komunikasi kebijakan penanganan PKL maupun ketertiban umum dilakukan melalui sosialisasi yang berbentuk dialog maupun saran. Namun pada umumnya sasaran kegiatan tersebut adalah wakil-wakil masyarakat, tidak secara khusus kepada PKL yang resmi maupun illegal. Sehingga, secara umum, komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan PKL baik resmi maupun illegal sering tersendat. Seluruh responden menyatakan tidak mengetahui secara pasti bagaimana kebijakan penanganan tentang usaha mereka diatur oleh pemerintah setempat.

- b. **Sumber Daya**

- **Sumber Daya Manusia Pelaksana (Staf)**

Menurut Kasi Penyuluhan dan Pembinaan PKL di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, kebanyakan personil dari Satpol PP tidak ada yang mengerti tentang perundang-undangan. Kasus rendahnya kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia bukan disebabkan oleh kurangnya jumlah staf tetapi kurangnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya motivasi para pegawai. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain minimnya:

- 1) Personil yang terlatih dengan baik,
- 2) Pejabat yang memiliki keterampilan pengelolaan, karena para pejabat biasanya dipilih berdasarkan politik dan masa jabatannya relative singkat,
- 3) Sumber yang dapat digunakan untuk pelatihan secara professional,
- 4) Kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan administrator yang kompeten karena pada umumnya gaji, prestise dan jaminan kerja yang rendah, dan
- 5) Pemprakarsa dan pembiayaan program kebijakan.

- **Fasilitas Pendukung Pelaksanaan Kebijakan**

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan adapun fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan PKL yang dimiliki oleh Dinas Pasar terbagi atas 2 kategori, yaitu fasilitas bergerak dan tidak bergerak. Fasilitas bergerak terdiri dari kendaraan operasional, kelengkapan patroli, dll. Sedangkan fasilitas tidak bergerak terdiri dari gedung kantor, beserta kelengkapannya seperti ruangan kantor yang memadai, komputer, printer, dll.

- c. **Disposisi/Kecendrungan/Prilaku**

Sikap yang baik atau positif pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila perilaku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi sulit. Ini juga berkaitan dengan sanksi-sanksi yang

akan diberikan kepada pedagang kaki lima bahkan tidak menutup kemungkinan, sanksi ini juga akan diberikan kepada pelaksana penertiban jika dalam pelaksanaan penertiban terjadi pelanggaran hak asasi terhadap PKL.

d. Struktur Birokrasi

Ada dua karakteristik birokrasi yaitu prosedur operasi standar atau yang lebih dikenal dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) dan fragmentasi. Baik SOP maupun Fragmentasi sama-sama menghalangi implementasi kebijakan dengan menghambat perubahan kebijakan, memboroskan sumber-sumber, menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan, menghalangi koordinasi, membingungkan pejabat pada tingkat yuridiksi yang lebih rendah, menyebabkan kebijakan-kebijakan berjalan dengan tujuan yang berlawanan, dan menyebabkan beberapa kebijakan menepati antara keretakan batas-batas organisasi.

Perubahan yang diinginkan oleh pelaksana kebijakan (pemerintah kota) adalah keberhasilan implementasi itu sendiri. Keberhasilan itu ditandai antara lain dengan penerapan K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan) oleh PKL. Ukuran keberhasilan penanganan PKL resmi adalah keberhasilan PKL mengelola usaha sehingga meningkat menjadi skala kecil. Hal ini menunjukkan kemajuan yang semakin meningkat dari suatu perekonomian negara. Sedangkan PKL ilegal di sektor informal tidak melakukan usaha lagi ditempat-tempat yang dilarang seperti di taman, bahu jalan, dan badan jalan. Ukuran keberhasilan dalam penanganan PKL ilegal adalah tidak berdagang lagi ditempat yang dilarang tadi. PKL ilegal tidak dihilangkan tetapi dipindahkan ditempat yang semestinya seperti di Pasar.

2. Faktor Eksternal

faktor-faktor yang mempengaruhi penataan PKL tidak

terbatas pada faktor-faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar (faktor eksternal) yaitu:

1. Faktor keengganan dari PKL itu sendiri untuk direlokasi ke tempat yang baru karena menganggap di tempat relokasi tersebut kurang menarik.
2. Para PKL yang sudah lama berjualan di kawasan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut sudah merasa enak dan nyaman di tempat itu karena mereka merasa harus mengeluarkan biaya serta tenaga extra jikalau harus berpindah lokasi lagi.
3. Keterbatasan area atau lahan untuk relokasi yang sama atau paling tidak hampir sama strategisnya dengan kawasan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru juga turut menjadi kendala dalam mengimplementasikan Perda no 11 Tahun 2001 tersebut.

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Konsep pembinaan dalam Pasal 7 Perda Nomor 11 Tahun 2001 hanya difokuskan pada upaya memberikan bimbingan dan penyuluhan. Pola bimbingan dan penyuluhan tidak dijelaskan secara rinci, dan tidak beranjak pada upaya bagaimana menciptakan PKL yang berdaya dan memperoleh perlindungan hukum.
- b. Dilihat dari sudut pandang indikator yang digunakan dalam penataan dan penertiban PKL dari indikator yang pertama yakni Efektivitas, sudah berhasil dilihat dari tempat berjualan dan lokasi yang dilarang berjualan sudah tertata rapi. Efisiensi, nampaknya belum seperti yang diharapkan,

hal ini dikarenakan dari sudut pengukuran lapak/lokasi berjualan dijadikan sebuah toko/kios serta omset pedagang yang diharapkan bertambah tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Kecukupan, menunjukkan suatu keberhasilan, hal ini dikarenakan telah banyak pedagang yang menyetujui adanya kebijakan penataan PKL yang dilakukan pemerintah demi ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan Kota Pekanbaru. Perataan, menunjukkan suatu keberhasilan, yakni berdasarkan wawancara menyatakan jalur yang tidak diperbolehkan untuk berjualan memang sudah ditertibkan dan sudah adanya pemberian sosialisasi kepada seluruh pedagang mengenai penataan. Responsivitas, sudah sesuai dengan yang diharapkan karena pedagang telah dengan sukarela mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketepatan, sudah berhasil berdasarkan wawancara yang menyatakan kebijakan yang direncanakan berhasil diterapkan yakni dilihat dari penataan dan penertiban yang dilakukan pada lokasi yang tidak diperuntukan untuk itu sudah berjalan dengan baik.

- c. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penataan dan penertiban PKL di di Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yakni kurangnya lahan yang strategis untuk menampung seluruh jumlah PKL yang akan di pindahkan, serta sebagian besar PKL merasa keberatan mengikuti aturan yang sudah

ditetapkan, diantaranya lokasi baru yang disediakan pemerintah sesuai dengan harapan pedagang dikarenakan sepi dan berbeda jauh dari lokasi sebelumnya.

2. Saran

- a. Diharapkan kepada anggota komisi II DPRD Kota Pekanbaru agar mengevaluasi kembali peraturan daerah Kota Pekanbaru No 11 Tahun 2001 tentang PKL.
- b. Diharapkan kepada Dinas Pasar Kota Pekanbaru agar melakukan komunikasi yang intensif terhadap para pekerja sektor informal, khususnya disini para Pedagang Kaki Lima. Apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang menjadi permasalahan bagi pedagang kaki lima. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas pasar juga hendaknya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para Pedagang Kaki Lima tentang penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru.
- c. Diharapkan kepada Kasi Penyuluhan dan Pembinaan PKL di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru agar selalu memberi pendidikan dan pelatihan kepada pegawai satpol PP terhadap penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima.
- d. Diharapkan kepada pihak yang terkait yaitu seperti camat, lurah, RT yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru turut bekerja sama dengan aparaturnya untuk menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang semestinya dilakukan penataan dan

penertiban, dengan adanya kerja sama tersebut maka penataan dan penertiban PKL dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 2010. *Public Policy-Making*. Jakarta. Raja Garafindo.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Dunn, William N. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dunn, William N. Dalam Riant Nugroho. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta, PT. Elex Media Kompetindo.
- Dwijayanti. 2013. *Pedagang Kaki Lima*. Jakarta. Press.
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM press.
- Hasan, Iqbal. 2012. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Samodra, Wibawa. 2014. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Subarsono.2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Persada
- Umar, Husein. 2010. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal :

- Novi Riana (2014), “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kec. Tampan Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Pasar Simpang Baru Dan Pasar Senggol)
- Reno Efaldi (2010), “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru”

Peraturan-Peraturan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
- Perda No 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

Website :

- Agnessekar.wordpress.com./2009
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1978, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Lababa, Djunaidi. 2008. Evaluasi program : sebuah pengantar. <<http://evaluasi pendidikan.blogspot.com/2008/03/evalua>

si-program-
sebuahpengantar.html > 01
Maret 2010